LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1 No. 3 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Rekonstruksi Kebijakan Pemidanaan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Nasional

Eka Octavia Ningshi[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
[2] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
Korespondensi: ekaoctavianingshi02@gmail.com

Informasi Artikel
Riwayat artikel:
Received Sept 30th, 2026
Revised Nov 9th, 2026
Accepted Nov 17th, 2026

Keyword:
Anak yang Berhadapan dengan Hukum; Keadilan Restoratif; Kebijakan Pemidanaan; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Pembaruan Hukum Pidana.

ABSTRAK
Pergeseran paradigma pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana nasional menuntut evaluasi mendasar terhadap perlakuan negara atas anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan merumuskan rekonstruksi kebijakan pemidanaan anak yang berhadapan dengan hukum dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis preskriptif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana nasional telah mengadopsi nilai keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif dengan menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Meskipun demikian, rekonstruksi kebijakan tetap diperlukan untuk memperluas ambang batas diversi, memperkuat sanksi tindakan dan pidana non-kustodial berbasis pembinaan masyarakat, serta mensinkronkan pedoman pemidanaan bagi hakim agar selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana nasional melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai dekolonisasi sistem hukum pidana Indonesia dari warisan hukum kolonial *Wetboek van Strafrecht* menuju sistem pemidanaan yang berakar pada nilai Pancasila dan hak asasi manusia (Arief, 2018; Tongat et al., 2020). Transformasi filosofis tersebut menggeser orientasi pemidanaan dari pembalasan semata (*retributive justice*) menjadi keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif yang menempatkan pemulihan hubungan sosial serta perlindungan martabat manusia sebagai tujuan utama (Hiariej, 2021). Dalam spektrum kelompok rentan, anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan perlindungan khusus karena karakteristik psikologis, emosional, dan sosialnya yang masih berada dalam tahap tumbuh kembang (Nashriana, 2019). Secara konstitusional, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Asshiddiqie, 2018). Oleh karena itu, sinkronisasi kebijakan pemidanaan anak antara rezim hukum pidana materiil yang baru dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi kebutuhan mendesak agar tidak terjadi disharmoni normatif dalam praktik penegakan hukum.

Realitas empiris penegakan hukum pidana anak di Indonesia masih memperlihatkan kecenderungan penggunaan pidana perampasan kemerdekaan yang berdampak pada terjadinya stigmatisasi sosial serta tingginya beban penghuni di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Marlina,

2018; Suprapti, 2021). Walaupun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengamanatkan pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi dan menegaskan prinsip pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), pembatasan syarat diversi pada ancaman pidana di bawah tujuh tahun serta bukan pengulangan tindak pidana kerap menghambat penyelesaian perkara anak di luar pengadilan (Wahyudi, 2019; Setyowati, 2020). Selain itu, hadirnya ketentuan pidana baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, serta perluasan jenis tindakan menuntut penyesuaian konstruksi pemidanaan anak agar berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam *Convention on the Rights of the Child* (Firdaus, 2022). Tanpa adanya rekonstruksi kebijakan pemidanaan yang terpadu, aparat penegak hukum berisiko menghadapi kebingungan yuridis dalam memilih dan menjatuhkan jenis sanksi yang paling tepat bagi anak pelaku tindak pidana.

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang berhadapan dengan hukum mencakup anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, dengan batas usia anak yang berkonflik dengan hukum sekurang-kurangnya dua belas tahun tetapi belum delapan belas tahun (Nashriana, 2019). Fokus kajian ini dibatasi pada anak sebagai pelaku, karena di titik inilah ketegangan antara kebutuhan pertanggungjawaban pidana dan kewajiban negara untuk melindungi anak paling nyata terlihat. Sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, aparat penegak hukum tidak lagi berhadapan dengan satu rezim norma yang berdiri sendiri, tetapi dengan dua rezim yang harus dibaca secara bersamaan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana asas, jenis sanksi, dan pedoman pemidanaan dalam kedua undang-undang tersebut dapat dipertemukan tanpa melemahkan jaminan perlindungan yang telah diberikan kepada anak (Suprapti, 2021; Zulfikar & Harahap, 2023). Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) mengapa kebijakan pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu direkonstruksi dalam perspektif pembaruan hukum pidana nasional; dan (2) bagaimana konsep rekonstruksi kebijakan pemidanaan anak yang selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembaruan kebijakan pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta merumuskan konsep rekonstruksi kebijakan pemidanaan anak dalam perspektif pembaruan hukum pidana nasional. Secara teoretis, kajian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana dan viktimologi mengenai model integrasi keadilan restoratif dan sanksi non-kustodial dalam sistem peradilan pidana anak. Secara praktis, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan normatif bagi pembentuk undang-undang, hakim, jaksa, penyidik, serta pembimbing kemasyarakatan dalam mengimplementasikan pedoman pemidanaan anak yang humanis. Sejumlah studi terdahulu telah mengkaji diversi dalam sistem peradilan pidana anak (Setyowati, 2020; Wahyudi, 2019) maupun orientasi keadilan restoratif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Tongat et al., 2020; Zulfikar & Harahap, 2023). Namun, kebaruan artikel ini terletak pada analisis komparatif dan preskriptif yang secara spesifik memetakan titik singgung antara matriks jenis pidana dan tindakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan pembatasan normatif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 guna membangun model rekonstruksi pemidanaan anak yang selaras secara substantif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memfokuskan kajian pada sinkronisasi vertikal dan horizontal peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang mengatur kebijakan pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Marzuki, 2019). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah struktur norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bertumpu pada doktrin tujuan pemidanaan modern, keadilan restoratif, dan prinsip perlindungan anak (Soekanto & Mamudji, 2018). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa instrumen hukum nasional dan konvensi internasional terkait hak anak, bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum pidana serta artikel jurnal ilmiah terakreditasi dalam sepuluh tahun terakhir, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretasi sistematis dan teleologis guna

menghasilkan argumentasi hukum yang preskriptif bagi rekonstruksi kebijakan pemidanaan anak di Indonesia.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menelusuri peraturan perundang-undangan, literatur, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pemidanaan anak. Bahan hukum primer yang ditelaah meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, serta *Convention on the Rights of the Child* yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Tahapan analisis dimulai dengan pemetaan norma pada kedua undang-undang, dilanjutkan dengan identifikasi ketidaksesuaian atau kekosongan norma, kemudian diakhiri dengan perumusan argumentasi preskriptif mengenai arah rekonstruksi yang dianggap paling tepat. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, sehingga gambaran mengenai praktik peradilan bersandar pada temuan penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan. Keterbatasan tersebut dipandang wajar bagi penelitian normatif yang menitikberatkan pada konstruksi norma dan gagasan kebijakan, bukan pada pengukuran perilaku aparat penegak hukum secara kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan struktural dan filosofis yang mendasar terhadap sistem pemidanaan di Indonesia, termasuk bagi pelaku tindak pidana berusia anak. Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merumuskan tujuan pemidanaan yang tidak lagi diarahkan untuk merendahkan martabat manusia, melainkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat (Hiariej, 2021; Tongat et al., 2020). Ketentuan tersebut beririsan langsung dengan filosofi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan kesejahteraan anak dan perlindungan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa (Nashriana, 2019). Meskipun demikian, pengaturan khusus mengenai pidana dan tindakan bagi anak tetap ditempatkan sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) yang memerlukan harmonisasi teknis agar pembaruan hukum pidana nasional benar-benar terinternalisasi dalam praktik peradilan anak (Zulfikar & Harahap, 2023).

Landasan pemidanaan anak tidak dapat dilepaskan dari standar internasional yang menjadi rujukan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Convention on the Rights of the Child* menegaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, serta menentukan bahwa penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin (Firdaus, 2022). Prinsip serupa tercermin dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (Beijing Rules), *United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty* (Havana Rules), dan *United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures* (Tokyo Rules) yang mendorong penggunaan alternatif non-kustodial secara luas. Pada tataran nasional, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memuat asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, proporsionalitas, serta penghindaran pembalasan, sedangkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menetapkan batas usia pertanggungjawaban pidana pada dua belas tahun. Dengan demikian, kedua undang-undang berangkat dari fondasi nilai yang sama, sehingga persoalan utamanya bukan pada perbedaan filosofi, melainkan pada cara filosofi itu diterjemahkan ke dalam syarat dan prosedur yang operasional (Marlina, 2018).

Analisis terhadap kerangka normatif yang berlaku saat ini memperlihatkan masih adanya celah regulasi antara cita pembaruan hukum pidana dan mekanisme penyelesaian perkara anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menetapkan pembatasan ketat bahwa upaya diversi hanya wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam praktik peradilan, pembatasan kumulatif ini sering kali menutup ruang penyelesaian non-litigasi bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana dengan ancaman pidana tujuh tahun atau lebih, meskipun tingkat kesalahan (*mens rea*) anak tergolong rendah atau anak berada di bawah pengaruh lingkungan sosialnya (Wahyudi, 2019; Setyowati, 2020). Di sisi lain, penjatuhan

sanksi pidana berupa pembinaan di dalam lembaga atau penjara anak terbukti berpotensi menimbulkan dampak kriminogenik berupa *prisonisasi*, hilangnya akses pendidikan formal secara optimal, serta pelabelan negatif (*labeling*) yang menyulitkan proses reintegrasi sosial anak setelah selesai menjalani masa pembinaan (Marlina, 2018; Putra & Wulandari, 2022). Perbandingan antara paradigma pemidanaan anak dalam regulasi eksisting dan arah rekonstruksi dalam perspektif pembaruan hukum pidana nasional disajikan secara sistematis pada Tabel 1.

Tabel 1 Perbandingan Paradigma Pemidanaan Anak dalam Regulasi Eksisting dan Arah Rekonstruksi

Aspek Kebijakan Pemidanaan	***Kerangka Eksisting (UU No. 11 Tahun 2012)***	***Perspektif Pembaruan (UU No. 1 Tahun 2023)***	***Arah Rekonstruksi Kebijakan Pemidanaan Anak***
Tujuan Pemidanaan	Perlindungan anak dan pembinaan melalui keadilan restoratif	Keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif (Pasal 51)	Integrasi pemulihan korban, masyarakat, dan tumbuh kembang anak
Syarat Diversi	Ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan	Penguatan penyelesaian di luar peradilan dan pedoman pemidanaan	Perluasan ambang batas diversi berbasis asesmen sosial anak
Pidana Non-Kustodial	Peringatan, pembinaan luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan	Pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok	Optimalisasi pidana pengawasan dan kerja sosial edukatif berbasis komunitas
Sanksi Tindakan	Pengembalian kepada orang tua, penyerahan seseorang, perawatan	Perluasan tindakan rehabilitasi medis, sosial, dan pembinaan khusus	Prioritas sanksi tindakan bagi anak di bawah usia 14 tahun dan kasus rentan
Pidana Penjara	Upaya terakhir dengan batas maksimal setengah ancaman dewasa	Pembatasan ketat pidana penjara singkat dan pengutamaan alternatif	Penjatuhan penjara terbatas hanya pada tindak pidana sangat serius

Tabel 1 memperlihatkan bahwa perbedaan kedua rezim hukum tersebut terletak pada tingkat kelengkapan instrumen, bukan pada arah nilainya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah menyediakan jenis pidana dan tindakan khusus anak, tetapi mekanisme penjatuhannya masih sangat bergantung pada pembatasan ancaman pidana, sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyediakan pedoman pemidanaan yang lebih kaya serta jenis pidana pokok yang bersifat non-kustodial, namun tidak dirancang secara spesifik untuk anak. Kondisi ini membuka ruang penafsiran mengenai apakah pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat diterapkan langsung kepada anak, atau harus selalu disaring melalui ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Penafsiran sistematis dan teleologis mengarahkan pada kesimpulan bahwa ketentuan umum baru dapat dipakai sepanjang memperluas perlindungan anak dan tidak bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (Zulfikar & Harahap, 2023; Pratama & Kusuma, 2023).

Berdasarkan pemetaan komparatif pada Tabel 1, rekonstruksi kebijakan pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu diarahkan pada tiga pilar utama agar selaras dengan pembaruan hukum pidana nasional. Pilar pertama adalah rekonstruksi mekanisme diversi melalui perluasan ruang lingkup penyelesaian di luar pengadilan dengan tidak semata-mata bergantung pada batas ancaman pidana tujuh tahun, melainkan mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan (*litmas*) dari Pembimbing Kemasyarakatan, usia anak, kesediaan korban, serta tingkat partisipasi anak dalam tindak pidana (Firdaus, 2022; Suprapti, 2021). Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mewajibkan hakim mempertimbangkan bentuk kesalahan, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, serta pemaafan dari korban dan keluarganya dalam menjatuhkan putusan (Hiariej, 2021). Dengan demikian, ukuran kualitatif yang berorientasi pada keadilan substantif dapat mengoreksi kekakuan syarat formalistik dalam proses diversi.

Pilar kedua dalam rekonstruksi kebijakan pemidanaan anak adalah pergeseran titik berat penjatuhan sanksi dari pidana perampasan kemerdekaan menuju pidana non-kustodial dan sanksi tindakan (*maatregel*) yang bersifat edukatif dan rehabilitatif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara progresif memperkenalkan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial ke dalam jajaran pidana pokok yang dapat dijatuhkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek (Tongat et al., 2020;

Pratama & Kusuma, 2023). Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, pidana kerja sosial dan pembinaan di luar lembaga harus didesain secara pedagogis tanpa mengandung unsur eksploitasi anak, misalnya melalui kegiatan pelestarian lingkungan, bantuan sosial kemasyarakatan, maupun pelatihan keterampilan vokasional yang tetap menjamin hak anak atas pendidikan (Putra & Wulandari, 2022). Bagi anak yang melakukan tindak pidana akibat gangguan psikologis, ketergantungan narkotika, atau kerentanan keluarga, sanksi tindakan berupa perawatan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan konseling psikososial harus didahulukan daripada pemidanaan yang bersifat punitif (Arief, 2018; Rahmawati, 2021).

Pilar ketiga adalah penguatan sinergi kelembagaan dan pedoman pemidanaan bagi aparat penegak hukum untuk menjamin efektivitas pelaksanaan sanksi alternatif serta reintegrasi sosial anak. Temuan ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa pembaruan substansi hukum (*legal substance*) tidak akan mencapai tujuan keadilan restoratif tanpa didukung oleh pembaruan struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) aparat peradilan (Zulfikar & Harahap, 2023; Hidayat, 2022). Selama ini, masih terdapat kecenderungan penuntut umum dan hakim untuk memilih pidana pembinaan di dalam lembaga karena keterbatasan infrastruktur lembaga pembinaan di luar lembaga serta minimnya mekanisme pengawasan yang terintegrasi antara Balai Pemasyarakatan, dinas sosial, dan pemerintah daerah (Setyowati, 2020; Rahmawati, 2021). Oleh sebab itu, rekonstruksi kebijakan pemidanaan anak menuntut perumusan pedoman pemidanaan khusus oleh Mahkamah Agung yang mewajibkan pertimbangan hukum eksplisit mengenai alasan tidak digunakannya sanksi non-kustodial sebelum menjatuhkan pidana penjara, sekaligus memperkuat peran keluarga dan masyarakat dalam mendampingi proses pemulihan anak (Pratama & Kusuma, 2023).

Hambatan implementasi pilar-pilar tersebut perlu dibaca secara realistis. Pertama, perluasan diversi menuntut ketersediaan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jumlah dan kualitas yang memadai, mengingat laporan penelitian kemasyarakatan menjadi dasar utama bagi penilaian kelayakan diversi (Setyowati, 2020). Kedua, pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan bagi anak memerlukan lembaga mitra, seperti sekolah, balai latihan kerja, panti sosial, dan organisasi masyarakat, yang bersedia menerima anak tanpa memperlakukannya secara diskriminatif. Ketiga, dukungan anggaran pemerintah daerah menentukan keberlangsungan program pembinaan berbasis komunitas, sehingga kebijakan pemidanaan anak pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari kebijakan sosial daerah (Rahmawati, 2021; Hidayat, 2022). Tanpa dukungan tersebut, perluasan sanksi alternatif berisiko hanya menjadi norma di atas kertas, sementara hakim tetap memilih pidana pembinaan dalam lembaga karena dianggap lebih pasti pelaksanaannya.

Rekonstruksi kebijakan juga perlu disertai ukuran evaluasi agar keberhasilannya dapat dinilai secara terbuka. Indikator yang dapat digunakan antara lain proporsi perkara anak yang diselesaikan melalui diversi, proporsi putusan yang menjatuhkan sanksi tindakan atau pidana non-kustodial dibandingkan pidana penjara, tingkat keberhasilan pelaksanaan kesepakatan diversi, serta angka pengulangan tindak pidana oleh anak setelah menjalani pembinaan. Data tersebut penting untuk memastikan bahwa perluasan diversi tidak berubah menjadi pembiaran, dan bahwa kepentingan korban tetap terlindungi melalui ganti kerugian, permintaan maaf, atau bentuk pemulihan lain yang disepakati (Marlina, 2018; Suprapti, 2021). Pendekatan restoratif pada akhirnya menuntut keseimbangan: anak tetap diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi dengan cara yang memulihkan hubungan sosial dan membuka kesempatan memperbaiki diri, bukan dengan cara yang memutus akses anak terhadap pendidikan, keluarga, dan lingkungannya (Putra & Wulandari, 2022).

KESIMPULAN

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah meletakkan landasan filosofis yang progresif melalui paradigma keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif yang selaras dengan prinsip perlindungan anak. Namun, implementasinya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum masih menghadapi kendala normatif berupa pembatasan syarat diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 serta kecenderungan empiris penggunaan pidana perampasan kemerdekaan. Rekonstruksi kebijakan pemidanaan anak perlu dilakukan dengan memperluas ruang diversi berbasis asesmen penelitian kemasyarakatan, memprioritaskan sanksi tindakan serta pidana non-kustodial seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang edukatif, serta memperkuat pedoman pemidanaan hakim dan infrastruktur pembinaan berbasis masyarakat agar kepentingan terbaik bagi anak terwujud secara substantif.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar pembentuk undang-undang meninjau kembali syarat diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sehingga tidak hanya bertumpu pada ancaman pidana, melainkan juga pada hasil penelitian kemasyarakatan dan kondisi anak. Mahkamah Agung disarankan menyusun pedoman pemidanaan anak yang menjelaskan hubungan antara pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan sanksi tindakan dengan jenis pidana khusus anak. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah disarankan memperkuat jumlah dan kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan serta menyediakan lembaga mitra pembinaan berbasis masyarakat. Penelitian selanjutnya diharapkan melengkapi kajian normatif ini dengan penelitian empiris pada pengadilan negeri, kejaksaan, dan balai pemasyarakatan guna menguji secara langsung efektivitas model rekonstruksi yang diusulkan.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana Prenada Media Group.

Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

Firdaus, M. I. (2022). Harmonisasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 415–434. https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.3345

Hiariej, E. O. S. (2021). *Prinsip-prinsip hukum pidana* (Edisi revisi). Cahaya Atma Pustaka.

Hidayat, R. (2022). Budaya hukum aparat penegak hukum dalam penerapan keadilan restoratif pada perkara pidana anak. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 67–84. https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.498

Marlina. (2018). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Refika Aditama.

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.

Nashriana. (2019). *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.

Pratama, A. Y., & Kusuma, D. W. (2023). Pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional: Peluang penerapannya bagi anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(1), 89–106. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1124

Putra, R. A., & Wulandari, S. (2022). Dampak prisonisasi dan stigmatisasi terhadap proses reintegrasi sosial anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(3), 511–528. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.511-528

Rahmawati, N. (2021). Efektivitas sanksi tindakan dalam melindungi hak tumbuh kembang anak pelaku tindak pidana. *Arena Hukum*, 14(2), 275–294. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.4

Setyowati, I. (2020). Kendala yuridis dan sosiologis pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), 388–399. https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.388-399

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.

Suprapti, E. (2021). Rekonstruksi kebijakan hukum pidana dalam perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum berbasis keadilan restoratif. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 8(2), 210–225. https://doi.org/10.26532/jph.v8i2.16420

Tongat, Prasetyo, S. N., Aunuh, N., & Fajrin, Y. A. (2020). Hukum yang hidup dalam masyarakat dalam pembaharuan hukum pidana nasional. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 157–177. https://doi.org/10.31078/jk1717

Wahyudi, S. (2019). *Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Genta Publishing.

Zulfikar, A., & Harahap, R. Z. (2023). Paradigma keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 145–160. https://doi.org/10.54629/jli.v20i2.1045